



PUTUSAN

NO.254/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **GANEFRI INDRA YANTI, SH ALIAS YANTI ;**
Tempat lahir : Malang, Jawa Timur ;
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / 24 Oktober 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ks Tubun no. 119 Solok Sumatera Barat /
Jalan Gatot Subroto No. 146 Bandung Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Desember 2015 No.245/Pid.B/2015/PT.PBR tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-180/PEKAN/04/2015 tertanggal 20 April 2015 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ganefri Indra Yanti alias Yanti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa pada sekitar tahun 2007, bertempat di

Hal 1 dari 7 Hal Pts.Nomor.254/Pid.B/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jalan Durian Villa Durian Mas blok D10 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada tahun 2006 bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Perumahan Durian Mas Blok D10 Jalan Durian Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, saksi korban Hj. Yulimar yang merupakan orang tua dari saksi Yusri Prama Putra, menitipkan sejumlah perhiasan emas kepada terdakwa dengan maksud agar perhiasan emas tersebut disimpan oleh terdakwa karena Hj. Yulimar yang berdomisili di kota Padang sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi.
- Bahwa perhiasan-perhiasan emas yang dititipkan oleh saksi korban Hj. Yulimar kepada terdakwa tersebut adalah berupa :
 - 1 (satu) buah koin rupiah lambang BNI yang terbuat dari emas yang beratnya tidak diketahui
 - 1 (satu) buah cincin lambing BNI yang beratnya tidak diketahui
 - 1 (satu) buah gelang keroncong yang beratnya tidak diketahui
 - 1 (satu) buah gelang batu permata yang beratnya tidak diketahui
 - 3 (tiga) buah gelang picak yang beratnya tidak diketahui
 - 1 (satu) buah peniti emas 3 susun rantai yang beratnya tidak diketahui
 - 1 (satu) set perhiasan emas yang terdiri dari mainan kalung, cincin dan sepasang anting yang beratnya tidak diketahui
 - Rantai Kalung Emas dan mainan kalung permata yang beratnya tidak diketahui.

Yang nilai seluruhnya berkisar sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Dimana perhiasan-perhiasan tersebut saksi korban Hj. Yulimar titipkan kepada terdakwa dengan dibungkus oleh kain pembungkus mukena yang selanjutnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima titipan perhiasan-perhiasan emas dari saksi korban Hj. Yulimar tersebut diketahui oleh saksi Yusri Prama Putra.

Hal 2 dari 7 Hal Pts.Nomor.254/Pid.B/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Hj. Yulimar, terdakwa yang menerima titipan sejumlah perhiasan tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada sekitar tahun 2007 dan atau tahun 2008, secara bertahap terdakwa menjual perhiasan-perhiasan emas milik saksi korban Hj. Yulimar tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada sekitar tahun 2007 disebuah toko emas yang terdakwa tidak ingat tepatnya di Pekanbaru, terdakwa menjual 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin dan koin berlogo BNI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada sekitar tahun 2007 atau 2008, terdakwa meminta tolong kepada saksi Wahyuni yang merupakan anak angkat terdakwa untuk menjualkan sebagian perhiasan milik saksi korban Hj. Yulimar seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Pada sekitar tahun 2007 atau 2008, terdakwa meminta tolong kepada sopir terdakwa (terdakwa lupa namanya) untuk menjualkan sebagian perhiasan milik saksi korban Hj. Yulimar seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Pada sekitar tahun 2008, terdakwa menjual seluruh sisa perhiasan milik saksi korban Hj. Yulimar di sebuah toko emas di Pasar Ramayana Pekanbaru seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan perhiasan emas milik saksi korban Hj. Yulimar tersebut terdakwa terima dan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa, tidak pernah terdakwa serahkan dan ataupun terdakwa ganti kepada saksi korban Hj. Yulimar.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. Yulimar mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2015 No.Reg.Perkara: 180/Pku/06/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Hal Pts.Nomor.254/Pid.B/2015/PTPBR



1. Menyatakan terdakwa **GANEFRI INDRA YANTI, SH ALIAS YANTI** bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi Pembelian emasTetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GANEFRI INDRA YANTI, SH ALIAS YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian emas.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding 34/Akta.Pid/3015/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 September 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 7 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut pada hari Selasa tanggal 8 September 2015

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2015, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori banding nya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah seorang janda dimana nafkah hidupnya sangat tergantung kepada kegiatan terdakwa, hingga apabila terdakwa harus menjalani pidana dalam waktu yang lama dengan sendirinya kehidupannya akan menjadi morat marit dan negara pun tidak akan untung dengan bertambahnya kemelaratan..
2. Disamping itu terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah memudahkan jalan pemeriksaan perkara ini.
4. Bahwa terdakwa telah berjanji akan mengganti kerugian dari saksi korban.
5. Bahwa terdakwa tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suami terdakwa waktu itu Drg. Yusri Prama Putra.

Selain itu terdakwa juga mengemukakan bahwa perkara pidana ini tidak terlepas dari sakit hati dan dendam dari Drg Yusri Prama Putra kepada terdakwa, karena terdakwa setelah bercerai dengan Drg Yusri Prama Putra langsung mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2010 dan sejak kejadian itu masalah titipan emas yang pernah dijual ini selalu di ungkit-ungkit oleh Drg Yusri Prama Putra.

Hal 5 dari 7 Hal Pts.Nomor.254/Pid.B/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebenarnya akan mengganti titipan emas dari Hj. Yulimar yang telah dijual tersebut dengan uang hasil pembagian harta bersama, akan tetapi hasil pembagian harta bersama tersebut sudah 5 (lima) tahun sampai sekarang masih belum selesai dan berlarut-larut pembagiannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.362/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2015, serta memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan terdakwa dalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, dan pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.362/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. No.362/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 27 Agustust 2015 yang dimintakan banding tersebut.

Hal 6 dari 7 Hal Pts.Nomor.254/Pid.B/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh kami : H.ANTHONY SYARIEF, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan EDDY RISDIANTO, SH.MH. dan KHARLISON HARIANJA, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 254/Pid.B/2015/PT.PBR tanggal 29 Desember 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta WIPSAL, Sm Hk Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

EDDY RISDIANTO, SH.,MH.

H. ANTHONY SYARIEF, SH.,MH.

KHARLISON HARIANJA, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk

Hal 7 dari 7 Hal Pts.Nomor.254/Pid.B/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)